



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Ars.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sarmi No. 59 Arso VII RT. 001, RW. 001, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 12 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Sarmi No. 59 Arso VII RT. 001, RW. 001, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Ars., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan_CG |
Halaman **1** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 05/36/VI/1991, tertanggal 11 Juni 1991.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus dudacera.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman milik bersama di Arso VII, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat I**, perempuan, umur 25 tahun, **anak Penggugat dan Tergugat II**, laki-laki, umur 19 tahun, **anak Penggugat dan Tergugat III**, umur 13 tahun, **anak Penggugat dan Tergugat IV**, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat berwatak keras, egois dan berkata-kata kasar yang sering menyakiti hati Penggugat.
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019 disebabkan Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, kemudian Tergugat pulang kampung ke Sukabumi, Jawa Barat.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat kembali lagi ke Arso, akan tetapi Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan _CG |
Halaman 2 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inpersonalia dimuka sidang sehingga telah di mediasi dengan difasilitatori oleh **Fahri Latukau, S.H.I.** selaku hakim mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Januari 2020.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil akan tetapi dalam setiap persidangan Hakim telah menasihati agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami istri dengan tergugat, meskipun tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Putusan _CG |
Halaman **3** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 1 sampai nomor 4 adalah benar, namun pada posita nomor lima tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar tergugat egois, tergugat sangat perhatian sama keluarga cuman karena kondisi keuangan lagi kurang baik, mengenai berkata kasar itu tidak benar tapi memang seperti itu watak tergugat sejak sebelum menikah.
- Penggugat menyatakan bahwa tergugat malas bekerja itu tidak benar, yang benar adalah tergugat pekerja keras, tergugat pernah bekerja sebagai operator mesin pemotong kayu di hutan (hand saw), pernah bekerja sebagai tukang bangunan, meskipun hasilnya tidak seberapa, namun tergugat tetap tanggung jawab sama keluarga.
- Pada posita nomor 6 penggugat menyebutkan bahwa tergugat menjual tanah dan hasilnya tidak diberitahu kepada penggugat, itu tidak benar, yang benar adalah tanah itu milik orang tua tergugat di Bandung dan yang menjaul ada orang tua tergugat karena untuk biaya berobat, sedangkan tergugat hanya diberikan sekedar untuk ongkos kembali ke Arso, namun uang tersebut habis karena tergugat ditipu teman, yang tdainya tergugat ingin gunakan sebagai modal usaha, sehingga setibanya di Arso uang sudah habis.
- Pada posita nomor 7 itu tidak benar yang benar adalah karena tergugat masih memberikan nafkah, namun tidak seberapa, pernah tergugat memberikan uang Rp. 500.000 kepada anak tergugat untuk beli beras, pernah juga Rp.300.000, untuk beli beras dan lauk pauk. Namun tidak seberapa namun kebutuhan hari-hari juga tergugat penuhi. Masalah pisah ranjang memang benar itu bukan

Putusan _CG |
Halaman **4** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



karena tergugat tidak mau memberikan nafkah batin, namun karena penggugat yang selalu menghindar.

- Pada posita nomor 8 memang benar, namun tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah membanta dalam repliknya yang pada pokok sebagai berikut:

- Tidak benar tergugat perhatian sama keluarga, jika itu benar seharusnya ketika penggugat menelpon tergugat mengenai anaknya yang sakit, tergugat tidak mengirimkan uang atau menelpon sekedar menanyakan kabar anaknya saja tidak pernah. Tergugat memang orangnya kasar dan itu sangat tidak disukai penggugat, meskipun sudah diberitahukan untuk berubah.
- Tergugat memang malas bekerja, seharusnya lebih giat lagi bekerja, namun setiap penggugat ingatkan, tergugat malah marah-marah sehingga penggugat sakit hati.
- Kalaula tanah itu milik orang tuanya, namun tergugat mendapat bagian, bagian tergugat tersebut tidak pernah diberikan kepada penggugat dan anaknya, malah digunakan untuk kebutuhan sendiri. Sekembalinya dari Bandung juga tidak ada nafkah dari Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang bantu masalah keuangan penggugat dan anak-anak.
- Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan tergugat karena sudah sakit hati. Meskipun sudah di nasihati keluarga.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut terggat juga telah memberikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Masalah tergugat kasar, itu marah biasa saja bukan berarti benci dan itu sudah menjadi kebiasaan tergugat.
- Bahwa uang dari orang tua tergugat itu, tergugat mau buka usaha namun tergugat ditipu ahirnya uangnya habis untuk tiket kembali ke Arso.

Putusan_CG |
Halaman 5 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat masih ingin memperbaiki hubungan dengan penggugat karena demi anak-anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan semua dalil gugatannya dan bantahannya, namun hanya penggugat yang mengajukan bukti-bukti dimuka sidang, yakni sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Distrik Arso, Nomor 05/36/VI/1991 Tanggal 11 Juni 1991, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.

b. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Juli 1932, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sarmi, Arso VII, RT. 001, RW. 001, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Arso, karena saksi yang jadi wali bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang dalam hal ini di asuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tergugat pergi ke Jawa Barat, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anaknya.

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat pergi ke Jawa untuk menjenguk orang tua tergugat namun masalah pamit saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selama tergugat di Jawa, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga saksi yang membantu rumah tangga penggugat.
- Bahwa selama di Bandung saksi sendiri pernah menelpon Tergugat untuk bisa menafkahi penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah Tergugat dari Bandung, tergugat masih kurang memberikan nafkah, sehingga saksi masih memberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rintang meskipun masih satu rumah.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati tergugat dan penggugat namun, semua keputusan saksi dikembalikan kepada mereka.

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Batujajar, 02 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempedak RT. 002, RW. 001, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kabupaten Kota Jayapura, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah tergugat pergi ke Bandung rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



- Bahwa selama lima bulan di Bandung Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga saksi juga pernah membantu Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya diceritakan penggugat masalah tergugat yang tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa saya pernah berusaha merukunkan Penggugat namun dengan Tergugat tidak pernah, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi serta menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat telah diperlakukan sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan dipanggilnya kedua belah pihak agar memberikan jawaban atau bantahan dalam persidangan dengan porsi yang sama dan seimbang. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan

Putusan_CG |
Halaman **8** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



sebagaimana bunyi Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, tergugat sangat kasar dan egois?"*

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan dalil-dalil perihal peristiwa dan sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga harus diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan dikaruniai empat orang anak, namun sejak tergugat pergi ke Bandung, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga untuk kebutuhan hari-hari selalu dibantu dari ayah dan kakak penggugat .
- Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2019.
- Bahwa setibanya Tergugat dari Bandung, juga sangat jarang memberikan nafkah dan penggugat sudah tidak mengharapkan lagi dari Tergugat, sehingga harus dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2019, dan dalam rentang tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam posita penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena tergugat pergi dalam waktu 5 bulan tidak ada nafkah sama sekali dari Tergugat, keadaan tersebut dibenarkan Tergugat, namun setelah kembali dari Bandung Tergugat pernah memberikan nafkah namun tidak seberapa, hal tersebut juga sudah diakui Penggugat, sehingga berakibat pada pisah ranjang sejam Oktober 2019, keadaan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat



tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang tidak lain adalah keluarga dekat penggugat yang sangat mengetahui keadaan ekonomi Penggugat, yang mana saksi tersebutlah yang membantu keuangan penggugat dan anaknya selama tergugat pergi. Hal tersebut telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sudah 5 bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mendalilkan semua bantahannya yang pada pokoknya akan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan semua dalil bantahannya, dalil bantahan tergugat tersebut harus dikesampingkan, mengenai tekad Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya menurut hakim, tergugat tidak menunjukkan suatu keseriusan yang nyata dalam mempertahankan rumah tangganya, karena selama penundaan sidang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat atau orang tua Penggugat untuk melakukan upaya damai (*berislah*), dan hanya menyatakan dalam persidangan, pernyataan tersebut menurut hakim tidak mampu mengurai benang kusut dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya dimuka sidang, meskipun kehadiran pihak dalam persidangan merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan

Putusan _CG |
Halaman **12** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat, namun hal tersebut belum cukup alasan untuk meyakinkan hakim tentang adanya l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Sikap Tergugat tersebut hanya akan membuat dishamonis semakin panjang dan menambah penderitaan batin bagi kedua belah pihak, karena akan berdampak negative terhadap masa depan anak jika terus dibiarkan, dimana kedua orang tua akan mempertontonkan sifat dan karakter buruk di depan anak-anak, maka hanya akan menambah kemudharatan, oleh karena itu harus di cegah,. Hal tersebut sesuai dengan makna qaidah hukum islam (الضرر يزال) artinya *suatu kemudharatan harus dihilangkan*, hal tersebut dikuatkan dengan hadits Nabi Muahmmad SAW (لا ضرر ولا ضرار) artinya *tidak boleh memudharatkan atau tidak boleh dimudharatkan* (HR. al Hakim), sementara upaya perdamaian sudah maksimal dilakukan baik dengan cara mediasi, penasehatan dari pihak keluarga ataupun perdamamain pada setiap persidangan, maka perceraian dinilai hakim sebagai suatu hal yang lebih ringan mudharatnya dibanding dengan membiarkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan tekanan batin yang berkepanjangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan terbukti, sehingga ketentuan dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasala 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor dua Penggugat meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak bagi Penggugat (istri) yang dijatuhkan

Putusan _CG |
Halaman **13** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra, yang artinya talak ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai

Putusan _CG |
Halaman **14** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti

Muhamad Faturohman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	550.000,-
- PNBK Panggilan	: RP	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp **666.000,-**
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan_CG |
Halaman **15** dari **15** halaman |
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ars |